

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.¹

Hukum adalah sebuah peraturan yang tersusun secara sistematis dan bersifat memaksa yang dibuat oleh Lembaga berwenang atau instansi resmi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan hidup serta terdapat sanksi bagi pelanggar demi mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk hukum dengan

¹ Imam Sukadi, *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasional Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anank”*, *Journale de Jure*, Volume , No.2, Tahun 2013.

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.² Anak juga merupakan bagian dari keberlangsungan dalam suatu kehidupan yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Selain berpengaruh pada kehidupan di dalam suatu masyarakat anak juga berperan penting dalam keberlangsungan bangsa dan negara untuk menjadi generasi penerus bangsa yang akan datang. Anak mempunyai hak penuh untuk berkembang secara fisik, emosi maupun sosial. Maka perlindungan anak diperlukan untuk keberlangsungan dan sebagai jaminan atas hak-hak anak agar tidak terjadi suatu diskriminatif terhadap anak.

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian mengenai anak menurut perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam pasal ini menerangkan bahwa yang di kategorikan sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan juga mereka yang masih berada di dalam kandungan. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan pengertian anak di dalam sistem peradilan yang tercantum pada Pasal 1 angka (3) dimana anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

² M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari adanya pasal ini tentu menjadi dasar untuk pemidanaan mereka yang dikategorikan sebagai anak di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kondisi anak-anak di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, banyak kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang masih belum jelas perlindungan hukumnya terutama yang menyangkut masalah eksploitasi anak, korban kekerasan seksual, dan kekerasan dalam ruang publik dalam hal penyampaian pendapat di muka umum seperti keterlibatannya dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Salah satu yang mendasari anak terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi adalah keberlangsungan mereka di masa mendatang terhadap kebijakan yang ada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 3.565 anak terlibat aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa pada 7-8 Oktober ditahan dikantor polisi di sejumlah daerah di Indonesia.³ Banyak anak yang terlibat dalam pengerusakan dalam unjuk rasa yang terjadi dan banyak pula yang mendapatkan kekerasan fisik yang terjadi saat unjuk rasa berlangsung maupun saat ditahan oleh aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 angka (3) pengertian unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka

³ <https://www.kpai.go.id/berita/3-565-anak-ditahan-karena-ikut-demo-tolak-uu-ciptaker>

umum. Selain menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengertian unjuk rasa atau demonstrasi juga dapat dilihat dari perspektif Islam. Unjuk rasa dalam bahasa Arab disebut *muzarahah* atau *masirah*, yaitu sebuah media dan saran penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkanya dalam bentuk pengerahan masa. Unjuk rasa adalah sebuah saran atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat digunakan untuk mencuri.⁴

Pengaturan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁵

⁴ Abd al-Hayy al-Farmawi, "al-Atsariyah", *Bulletin Jum'at* (Edisi 26 Tahun 2010).

⁵ Rini Fitriani, "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, Volume 11, No. 2, Tahun 2016.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶ Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.⁷ Penegakan hukum terhadap anak hingga saat ini masih menuai banyak kritik. Mulai dari kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum itu sendiri masih banyak yang melenceng. Banyak dari masyarakat berbicara bahwa hukum di Indonesia itu mudah dibeli oleh mereka yang berkuasa atau mempunyai jabatan dan uang. Kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap anak saat penertiban unjuk rasa atau demonstrasi dan kurang tepatnya pendekatan yang terjadi dilapangan merupakan salah satu timbulnya kritik itu sendiri.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-

⁶ Adinda Rahma Aprilia, *“Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”*, Tahun 2020.

⁷ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hal. 182

paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu di suarakan dan atau di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini di dasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang di cita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya.⁸

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih fokus pada pokok pembahasan yang diharapkan dan mengarah pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pembahasan yang kabur karena ruang lingkupnya yang luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan di batasi pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang terlibat Unjuk rasa atau Demonstrasi dalam perspektif hukum, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Penegakan hukumnya di Polresta Surakarta dan Unjuk rasa atau Demonstrasi dalam Perspektif Islam.

⁸Syahbana, M. Ryan. *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat unjuk rasa atau demonstrasi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi?
3. Bagaimana demonstrasi oleh anak dalam Perspektif Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui profil peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat unjuk rasa atau demonstrasi.
 - b. Mengetahui upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi.
 - c. Mengetahui unjuk rasa atau demonstrasi dalam perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan pada khususnya dengan penelitian ini mampu memperkaya referensi, literatur, dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan terutama anak dan mampu membentuk pola pikir yang kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Serta dapat memberikan cara pandang baru terhadap masyarakat luas juga masukan terhadap pihak-pihak terkait pokok pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

⁹ Sukadi.

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan.¹⁰

Keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi didasari dari banyak faktor, terutama faktor internal dan eksternal. Pertama faktor eksternal, dimana anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menjadikan anak terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk unjuk rasa atau demonstrasi. Selain faktor eksternal keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi juga dipengaruhi oleh internal anak tersebut. Dari lingkungan keluarga ataupun melihat peristiwa di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjemahkan kewajiban menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Di dalam praktik demokrasi unjuk rasa atau demonstrasi adalah suatu hal keniscayaan. Selain digunakan untuk mengkritik pemerintah atas suatu kebijakan, unjuk rasa atau demonstrasi juga merupakan implementasi dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Di dalam suatu penyampaian pendapat di muka umum tentu melibatkan banyak kalangan yang ingin ikut menyuarakan ataupun mengkritik kebijakan pemerintah, yaitu mulai dari mahasiswa, buruh, kaum miskin kota, dan juga anak-anak. Dalam hal ini anak juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketika dalam penyampaianya anak melakukan suatu tindak pidana.

¹⁰ Arief, Barda Nawawi, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 155

Secara teoritis, unjuk rasa atau demonstrasi adalah bagian mekanisme dari interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana “tragis”. Jika saja setiap aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah maupun kalangan luas, maka unjuk rasa yang disertai dengan tindakan kekerasan dan anarkis atau tindakan radikal lainnya dapat detakan secara signifikan.¹¹

Demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon perilaku atau kebijakan pemimpin yang telah keluar dari aturan. Aksi demonstrasi bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berfikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Dalam hal ini, jika demonstrasi dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*.¹² Sebagaimana disebutkan dalam hadist berikut :

“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa dzalim”. (HR. Abu Daud 4344, Tirmidzi 2174,

¹¹ Pranadji, Tri. “Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) serta Penanganannya Dalam Alam “Demokrasi” Di Indonesia” , Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, No. 2, Tahun 2008.

¹² Fatma Dian Pratiwi, “Benih Anarkisme Mahasiswa Dan Media Sosial (Analisis Isi Pesan Twitter Mahasiswa Fishum Uin YOGYAKARTA),” Profetik: Jurnal Komunikasi 6, no. 2 (2016).

Ibnu Majah 4011, Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadist ini hasan).

Pemimpin dalam suatu negara memiliki peran yang penting terkait kesejahteraan rakyatnya. Banyak kewajiban yang harus dilakukan termasuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun jika seorang pemimpin tersebut telah keluar dari aturan-aturan negara dan juga aturan-aturan agama, maka wajib hukumnya kritik itu disampaikan yang merupakan bentuk kontrol atas suatu kekuasaan. Di dalam bahasa Arab demonstrasi disebut dengan istilah *muzhaharah* dan *masirah*. Muzhaharah yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan cara boikot, pemogokan, kerusuhan dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka muzhaharah yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau penanggungjawabnya. Sebagaimana firman Allah SWT Surat Asy-Syura berikut :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dialah yang mengutus rasulNya dengan membawa petunjukNya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musyrik benci” (Q.S. As-Shof : 9)

Bila ada yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini, wajib baginya berpartisipasi dalam bentuk lain, misalnya dengan memberikan dana bagi mereka yang ikut bermuzhaharah, menyediakan kendaraan, makanan atau atribut muzhaharah. Al-Qur`an dan hadist tidak secara langsung

menyuruh kita untuk melakukan muzhaharah sebagai demonstrasi, sebagaimana kita pahami sekarang ini, yang diperintahkan adalah menyampaikan kebenaran, sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib.¹³ Sedangkan masîrah secara harfiah adalah “perjalanan”. Dengan demikian yang dimaksud masîrah adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai long-march yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai).¹⁴

Pendekatan yang dilakukan dalam penegakan hukum saat menyampaikan pendapat di muka umum cenderung represif tidak persuasif, terutama terhadap anak yang terlibat unjuk rasa atau demonstrasi. Banyak alasan anak terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi, salah satu alasannya di berbagai tempat dan negara bisa berbeda dan beragam. Dari berbagai aksi yang muncul, keresahan massa yang terakumulasi kontinu tanpa solusi, yang bermula dari individu-individu warga yang kemudian meluas, adalah penyebabnya. Pemicunya adalah masalah warga yang tidak memperoleh perhatian dan solusi pemerintah yang memuaskan sejak lama, sehingga melahirkan

¹³ Tri Setiawan, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa*, Tahun 2019.

¹⁴ Nur Zaqia, Annisa Nor Fatmah, Siti Nurkamalia Siti Mawadah Rumisa, Inawati, *Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi SAW*, *Jurnal of Islami and Law Studies*, Vol 2 No. 1, Juni 2018.

ketidakpuasan yang meluas, yang terus dibiarkan berkembang, tanpa solusi efektif, akibat absennya responsif pemerintah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris. “Pendekatan yuridis empiris adalah cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.”¹⁷ Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena dalam penelitian permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan yang dihubungkan dengan realita yang ada di lokasi penelitian, yaitu di Polresta Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat

¹⁵ Bidang Hubungan Internasional, Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Demonstrasi Di Berbagai Belahan Dunia, Demonstrasi Di Berbagai Belahan Dunia Dan Dampaknya Bagi Hubungan Internasional, Volume 11, No. 22, November 2019.

¹⁶ Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

¹⁷ Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, hlm. 53

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang terlibat dalam suatu unjuk rasa/demonstrasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Surakarta khususnya di Polresta Surakarta yang pernah menangani unjuk rasa atau demonstrasi yang melibatkan anak.

4. Jenis Data

a. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.”¹⁹ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu data dari narasumber aparat penegak hukum, anak yang terlibat dalam unjuk rasa/demonstrasi dan orang tua/wali anak yang terlibat dalam unjuk rasa/demonstrasi.

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.”

Data sekunder mencakup :

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25

¹⁹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 2

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan majalah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research* (studi kepustakaan)

Dalam metode ini menggunakan sumber bacaan tertulis seperti buku-buku, jurnal hukum, bahan kuliah dan peraturan perundang-undangan.

b. *Field Research* (studi lapangan)

Metode ini menggunakan sumber yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum, anak yang terlibat dalam unjuk rasa/demonstrasi dan orang tua/wali anak yang terlibat dalam demonstrasi di Kota Surakarta. Penulis mengambil penelitian di Kota Surakarta dikarenakan pernah

melihat secara langsung keterlibatan anak di Kota Surakarta dalam unjuk rasa atau demonstrasi yang cukup banyak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode “analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.”²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran agar mudah dalam mempelajari isi dari penelitian ini. Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan dan pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Tinjauan Pustaka akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak, Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum, dan, Tinjauan Umum tentang Demonstrasi dalam Perspektif Islam

Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membahas mengenai Profil peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat unjuk rasa atau demonstrasi, Penegakan

²⁰ Lex J. Moleog, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hlm. 4

hukum terhadap keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi, dan Demonstrasi oleh anak dalam perspektif Islam.

Penutup akan membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran penelitian ini.